

## PERBANDINGAN KONSEP *LETTER OF CREDIT* SYARIAH MENURUT DSN MUI DAN AKAD KAFALAH DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA

Acep Jurjani<sup>1</sup>, Eni Nuraeni Maryam<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Fatahillah Serpong

### **Abstract**

*Trade transactions nowadays are experiencing very rapid development. It's natural that in the process of its development, many problems arise along with ways to overcome them. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan risiko antara ekspor dan impor. To reduce this risk, banks often use Letters of Credit (L/C) as the primary financing method. L/C is a risk-free financing method that allows exports and imports to be financed by the bank. However, the L/C transaction mechanism, which involves the issuing bank negotiating with the importer, does not comply with Sharia principles. The high costs of L/C transactions and the lack of transparency in the bank's role in providing financial support for imports without deposits in the bank are issues that contradict Sharia principles. Untuk mengatasi masalah ini dan memenuhi kebutuhan prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis, bank sering menggunakan L/C di lembaga keuangan berbasis Syariah, seperti L/C impor dan ekspor berbasis Syariah.*

**Keywords:** *Shariah Letter of Credit, Shariah Principles, Bank*

### **Abstrak**

Transaksi perdagangan dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Wajar jika dalam proses perkembangannya, muncul banyak problem dan sekaligus cara mengatasinya. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan risiko antara ekspor dan impor. Untuk mengurangi risiko ini, bank sering menggunakan Letter of Credit (L/C) sebagai metode pembiayaan utama. L/C adalah metode pembiayaan tanpa risiko yang memungkinkan ekspor dan impor dibiayai oleh bank. Namun, mekanisme transaksi L/C, yang melibatkan bank penerbit bernegosiasi dengan importir, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Biaya tinggi transaksi L/C dan kurangnya transparansi dalam peran bank dalam memberikan dukungan keuangan untuk impor tanpa setoran di bank adalah masalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Untuk mengatasi masalah ini dan memenuhi kebutuhan prinsip-prinsip Syariah dalam bisnis, bank sering menggunakan L/C di lembaga keuangan berbasis Syariah, seperti L/C impor dan ekspor berbasis Syariah.

**Kata Kunci:** *Letter of Kredit Syariah, Prinsip-prinsip syariah, Bank*

---

Copyright (c) 2024 Acep Jurjani<sup>1</sup>, Eni Nuraeni Maryam<sup>2</sup>

✉ Corresponding author : Acep Jurjani

Email Address : acepjurjani@gmail.com

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam dalam perkembangannya tidak hanya diminati di negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tetapi juga telah menarik perhatian para banker Barat terutama Eropa. Metode pembiayaan Islam telah dipandang sebagai suatu tantangan sekaligus peluang bagi mereka yang berkecimpung dalam bisnis keuangan modern di Barat. Hal ini dimungkinkan terutama adanya fenomena masyarakat industri yang didorong oleh tuntutan klien dalam nuansa bisnis modern. Pada masyarakat demikian, selalu timbul kesediaan dari pihak pengelola lembaga keuangan untuk senantiasa mendengarkan dan mempelajari perkembangan dan pengalaman bank-bank Islam yang diperkirakan akan menjadi sebuah trend baru dalam sistem keuangan dunia. Prospek perdagangan internasional yang terus mengalami perkembangan dewasa ini, antara lain melalui kegiatan ekspor impor, merupakan salah satu peluang yang besar bagi perbankan syariah untuk ikut mengembangkan bisnisnya dalam tingkat internasional (Tutik, 2016).

Bank tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Penerimaan (*income*) yang berasal dari pemberian jasa-jasa ini dalam perbankan disebut sebagai *fee-based income*. Bentuk jasa-jasa ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank adalah Letter of Credit (Khoiruddin, 2010).

Proses terjadinya L/C ini lebih disebabkan karena belum ada unsur kepercayaan antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir). Bukan disebabkan karena terkait dengan cidera janji kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana yang terjadi dalam kontrak bank garansi (Budisantoso & Triandaru, 2009).

Untuk mengantisipasi tidak saling percaya tersebut, maka penjual mensyaratkan agar pembeli menyerahkan L/C dari bank. Dengan adanya L/C tersebut, penjual (eksportir) mendapatkan kepastian bahwa setelah mengirimkan barang kepada pembeli (importir), maka dokumen pengiriman beserta dokumen kelengkapannya dapat digunakan untuk menagih pembayaran dari bank penerbit L/C. Dengan demikian perjanjian jual beli antara eksportir dengan importir ini dapat dilaksanakan apabila eksportir percaya bahwa bank penerbit L/C akan menepati janjinya. Janji dalam L/C tersebut pada prinsipnya adalah kesediaan bank penerbit L/C untuk membayar sejumlah uang pada saat penjual (eksportir) dapat menunjukkan bukti pengiriman barang serta dokumen pelengkapannya.

Kontrak L/C bukanlah merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri. L/C lahir dari adanya perjanjian lain, biasanya jual beli barang jarak jauh antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik, bahkan tidak pernah bertemu sebelumnya. Perjanjian atau kontrak inilah yang menjadi dasar proses terbentuknya L/C. Proses terbentuknya L/C dalam bank syariah sedikit banyak sama dengan proses terbentuknya L/C dalam bank konvensional. Hanya saja dalam proses terbentuknya L/C dalam bank syariah, transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri (Khoiruddin, 2010).

Menurut Ramlan Ginting, berdasarkan fungsinya L/C terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu L/C sebagai alat pembayaran dan L/C sebagai alat penjaminan. Sebagai alat pembayaran, L/C memberi rasa aman kepada penerima, sedangkan L/C sebagai alat penjamin, L/C memberi rasa aman bagi pihak terjamin. L/C sebagai alat pembayaran dapat dilaksanakan jika semua dokumen yang diminta L/C telah dipenuhi oleh penerima. Sebaliknya L/C sebagai alat penjamin dapat dilaksanakan jika kontrak dasar yang dijamin L/C tidak dapat dilakukan oleh pihak yang dijamin.

Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah fungsi L/C Sebagai Alat Penjaminan. Fungsi L/C sebagai alat penjaminan terdiri dari (Ginting, 2000):

1. *Standby L/C*

Adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pemohon (*applicant*) untuk menjamin kepentingan beneficiary bahwa apabila pihak yang dijamin wan prestasi maka bank penerbit akan membayarnya atas beban pemohon.

2. *Demand Guarantee*

*Demand guarantee* adalah jaminan yang dibayar berdasarkan pengajuan dokumen-dokumen tertentu kepada bank, gunanya menjamin kewajiban penerima dan pemohon. Pembayaran *demand guarantee* bukan disebabkan adanya wan prestasi atas kontrak dasar, tetapi pembayaran dilakukan atas dasar pengajuan klaim dilengkapi persyaratan formal dari *demand guarantee* itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala dapat dikatakan dengan penelitian atau penelitian hukum normatif (Soekanto & Sri, 2006). Karena penelitian ini berupaya membandingkan konsep L/C syariah dengan akad kafalah yang ditinjau dari peraturan Fatwa DSN MUI dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep untuk memahami perbandingan antara konsep L/C syariah dengan konsep akad kafalah (Ibrahim, 2006). Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu konsep L/C syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 57 Tahun 2007 dengan konsep akad kafalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Nasution, 2008).

Di samping itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengetahui perbandingan dari aturan fatwa DSN-MUI tentang L/C syariah dengan aturan Surat Edaran Bank Indonesia tentang akad kafalah (Marzuki, 2010).

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri atas: 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 3) SEBI 10/14/DPBS, Jakarta 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. 4) Fatwa DSN-MUI Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang L/C dengan Akad *Kafalah bil Ujrah*. 5) Fatwa DSN No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah. 6) Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. Untuk menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut, data sekunder yang digunakan adalah berbagai dokumen baik berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif normatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan materi pembahasan. Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis *Induktif*, yaitu dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Letter of Credit Syariah dalam Fatwa DSN

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi L/C tersebut, LKS berkewajiban untuk menyediakan skema penjaminan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di antara prinsip syariah dalam menjalankan transaksi tersebut adalah penggunaan akad kafalah. DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Letter of Credit dengan akad kafalah bil ujah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Dalam fatwa DSN dijelaskan bahwa L/C Akad *Kafalah Bil Ujah* adalah penjaminan yang diberikan oleh LKS atas transaksi perdagangan ekspor impor yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad *Kafalah*, dan atas jasa penjaminan tersebut LKS memperoleh fee (*ujrah*). Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*) (DSN-MUI).

Konsep L/C menurut Fatwa DSN-MUI merupakan konsep L/C yang berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk menghindari dari praktik yang dilarang oleh hukum Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi para pelaku kegiatan anjak piutang untuk melaksanakan kegiatan ekspor impor berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "*Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*". Kaidah diatas menunjukkan bahwa kegiatan L/C diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka dari itu, untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh syara', maka DSN-MUI mengeluarkan Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter Of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujah.

LC syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 57 Tahun 2007 merupakan peraturan yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah bil ujah*. Penggunaan akad *kafalah bil ujah* tersebut untuk membedakan LC syariah dengan LC konvensional. Adapun ketentuan akad dalam LC syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut: (a) Seluruh rukun dan syarat akad *Kafalah Bil Ujah* dalam fatwa ini merujuk pada fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. (b) Penerapan akad *Kafalah* dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dan fatwa No.35/DSNMUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. (c) Fee atas transaksi akad *Kafalah* harus disepakati dan dituangkan di dalam akad. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (DSN-MUI).

L/C syariah terbagi menjadi dua, L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI), disebutkan bahwa L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Khoiruddin, 2010).

Berdasarkan fatwa Dewan Pengawas Syariah No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah, dasar hukum L/C Syariah adalah:

1. Firman Allah QS. Nisa (4):29:

- "Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling rela diantara kalian..."*
2. Firman Allah QS. Al Maidah (5) :1:  
*"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."*
  3. Firman Allah QS. Al Kahfi (18) ;19:  
*"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun..."*
  4. Firman Allah QS Yusuf (12):55:  
*"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."*
  5. Firman Allah QS Al Baqarah (2): 283:  
*"...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..."*
  6. Firman Allah QS. Al Qashash (28): 26  
*" Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : "Hai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya."*
  7. Firman Allah QS. Yusuf (12):72:  
*" Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) unta, dan aku menjamin terhadapnya."*
  8. Firman Allah QS. Al Baqarah (2):275:  
*"...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*
  9. Firman Allah QS. Shad (38):24:  
*"...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini..."*
  10. Hadist Nabi SAW riwayat at Thabrani dari Ibn Abbas:  
*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya, agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).*
  11. Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:  
*Nabi bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."*
  12. Hadis Nabi Riwayat 'Abd ar Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Said al Khudri, Nabi SAW, bersabda:  
*"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."*
  13. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin Auf:  
*" Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*
  14. Kaidah Fiqh:  
*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*
  15. Kaidah Fiqh :  
*"Dimana terdapat kemaslahatan disana terdapat hukum Allah."*
  16. Kaidah Fiqh :

" Kesulitan dapat menarik kemudahan."

17. Kaidah Fiqh :

" Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

18. Kaidah Fiqh :

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat).

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, L/C impor yang sesuai dengan syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad (DSN-MUI):

1. *Wakalah bi al-ujrah*
2. *Wakalah bi al-ujrah dan qard*
3. *Murabahah*
4. *Salam/istisna' dan murabahah*
5. *Wakalah bi al-ujrah dan mudarabah*
6. *Musharakah*
7. *Wakalah bi al-ujrah dan hawalah*

Sedangkan untuk L/C ekspor syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad (DSN-MUI):

1. *Wakalah bi al-ujrah*
2. *Wakalah bi al-ujrah dan qard*
3. *Wakalah bi al-ujrah dan mudarabah*
4. *Musharakah*
5. *Al-Bai' dan Wakalah*

### **Konsep Akad Kafalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia**

Akad kafalah merupakan salah satu produk pelayanan jasa perbankan syariah dalam bentuk jasa pemberian jaminan yang bertujuan memberikan jaminan agar pihak-pihak yang bertransaksi merasa aman. Akad kafalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan arti bahwa: akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*) (Syariah).

Dikeluarkannya produk pelayanan jasa dengan akad hiwâlah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu*) (DSN-MUI).

Setiap produk perbankan syariah tidak hanya diatur melalui beberapa fatwa DSN-MUI, namun Bank Indonesia juga mengatur terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional perbankan syariah baik yang berhubungan dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan syariah yaitu dengan dikeluarkannya. Adanya peraturan Bank Indonesia terhadap produk-produk perbankan syariah, karena Bank Indonesia merupakan bank sentral yang memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia (Octaviani, 2015).

Namun, setelah dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia beralih ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan dan pengawasan tersebut sudah menjadi kewenangan dari otoritas jasa keuangan. Sebagaimana dalam UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah

lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Walaupun pengaturan dan pengawasan tersebut sudah menjadi kewenangan OJK, tetapi, dalam hal pengaturan produk suatu perbankan masih tetap menjadi tugas Bank Indonesia, misalnya, pengaturan produk-produk dalam perbankan syariah, terhadap produk pelayanan jasa dengan akad hiwâlah dalam perbankan syariah yang diatur dalam peraturan bank Indonesia, dimana peraturan tersebut menyerap peraturan atau pedoman dari Fatwa DSN-MUI (Octaviani, 2015).

Fatwa MUI sebagai pedoman bagi operasional perbankan syariah pada tahun 2005 sebagian besar dijadikan substansi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini terlihat dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun tujuan dikeluarkannya PBI ini adalah untuk mewujudkan kesamaan cara pandang pelaku industri perbankan syariah, termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta otoritas pengawas terhadap akad-akad produk penghimpunan dana dan penyaluran dana bank syariah.

Dalam perkembangannya PBI No. 7/46/PBI/2005 dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Materi muatan fatwa tidak lagi terdapat dalam PBI No. 9/19/PBI/2007, namun dimasukkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs Jakarta 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Octaviani, 2015).

Adapun terkait dengan akad *kafalah* sebagai produk pelayanan jasa perbankan syariah, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menjelaskan bahwa kafalah adalah kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan (SEBI, 2008). PBI No.9/19/PBI/2007 merupakan PBI yang hanya menjelaskan hal-hal umum yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip syariah baik pada karakteristik produk maupun operasional bank syariah, sedangkan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS, kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar Akad *Kafalah*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar *Kafalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar *Kafalah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
- d. Obyek penjaminan harus :
  - i. Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
  - ii. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
  - iii. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pemberian jaminan atas dasar *Kafalah*;
- f. Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- g. Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
- h. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah (SEBI, 2008 ).

#### **Perbandingan Konsep Letter of Credit Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Kafalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia**

Konsep Letter of Credit Syariah dengan akad *kafalah* merupakan pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Definisi Letter of Credit Syariah menurut DSN-MUI yaitu penyediaan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh nasabah dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah (DSN-MUI). Sedangkan definisi akad kafalah menurut UU Perbankan Syariah yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Dari definisi di atas, konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad hiwâlah memiliki persamaan yakni sebagai konsep penjaminan. Konsep penjaminan tersebut sebagai antisipasi atas ketidaksalingpercayaan antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) yang dijamin kepada lembaga perbankan yang memberikan jasa penjaminan dengan akad *kafalah*.

Selain itu, pengaturan konsep L/C syariah dalam Fatwa DSN-MUI juga memiliki titik kesamaan dengan konsep *kafalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Titik persamaan tersebut bahwa keduanya dapat mengambil *ujrah* atau *fee*. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan akad L/C dengan akad *kafalah bil ujarah* dalam Fatwa DSN-MUI yang terdapat pada point pertama bagian (b) L/C Akad *Kafalah Bil Ujarah* adalah penjaminan yang diberikan oleh LKS atas transaksi perdagangan ekspor impor yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad *kafalah*, dan atas jasa penjaminan tersebut LKS memperoleh *fee (ujrah)*. Dalam akad *kafalah* juga menyebutkan salah satu persyaratan dalam point (f) bahwa Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Dengan demikian, L/C syariah maupun *kafalah* berhak mendapatkan *ujrah/fee* atas jasanya dalam menjamin transaksi perdagangan ekspor impor yang dilakukan oleh nasabah.

Adapun yang menjadi aspek perbedaan antara L/C Syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan akad *kafalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia berkaitan dengan



ketentuan akad dari kedua transaksi tersebut. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, L/C impor yang sesuai dengan syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad: *Wakalah bi al-ujrah*, *Wakalah bi al-ujrah* dan *qard*, *Murabahah*, *Salam/istisna'* dan *murabahah*, *Wakalah bi al-ujrah* dan *Mudarabah*, *Musharakah*, dan *Wakalah bi al-ujrah* dan *Hawalah*. Sedangkan untuk L/C ekspor syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad *Wakalah bi al-ujrah*, *Wakalah bi al-ujrah* dan *qard*, *Wakalah bi al-ujrah* dan *mudarabah*, *Musharakah*, dan *Al-Bai'* dan *Wakalah* (DSN-MUI).

Sedangkan dalam ketentuan akad kafalah hanya terdapat akad *qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga setelah Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan (SEBI, 2015).

Perbedaan lain terletak pada aspek penyelesaian sengketa antara L/C syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan akad *kafalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang L/C syariah disebutkan dalam ketentuan penutup Fatwa tersebut bahwa Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (DSN-MUI).

Berbeda dengan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa, karena Surat Edaran No. 10/14/DPbS ini adalah merupakan penjelasan dan panduan teknis dari PBI No. 9/19/PBI/2008 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah, dimana PBI ini merupakan penyempurnaan/perubahan dari PBI No. 7/46/PBI 2006 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (SEBI, 2015). Dengan demikian, Surat Edaran Bank Indonesia hanya merupakan surat edaran yang menjelaskan secara teknis terkait dengan kegiatan akad *kafalah*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, Konsep L/C Syariah menurut Fatwa DSN-MUI merupakan konsep L/C yang berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk menghindari dari praktik yang dilarang oleh hukum Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. L/C syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 57 Tahun 2007 merupakan peraturan yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah bil ujarah*. Sedangkan konsep akad *kafalah* diatur dalam dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menjelaskan bahwa *kafalah* adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful anhu*). Adapun teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS. *Kedua*, L/C syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan akad *kafalah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia memiliki beberapa persamaan antara lain dalam aspek definisi dan mekanisme. Sedangkan perbedaan di antara keduanya berkaitan dengan ketentuan akad dan lembaga penyelesaian sengketa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- DSN-MUI. (n.d.). Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah.
- DSN-MUI. (n.d.). Fatwa DSN No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah.
- DSN-MUI. (n.d.). Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.
- DSN-MUI. (n.d.). Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.
- DSN-MUI. (n.d.). Fatwa DSN Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah.
- DSN-MUI. (n.d.). Fatwa DSN Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah.
- Ginting, R. (2000). *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta:: Salemba Empat.
- Ibrahim, o. (2006). *J Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Khoiruddin. (2010, Desember). Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Muqtasid*, 1, 330.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Octaviani, B. (2015, Desember 2). Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Jurisdictie*, 6, 134.
- SEBI. (2008 , Maret 17). Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Jakarta .
- SEBI. (2015, Maret 16). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS.
- Soekanto, S., & S. M. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syariah, U. P. (n.d.). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Tutik, T. T. (2016). Penyelesaian Sengketa Letter of Credit Ekspor-Impor Syariah Pascaputusan Mahkamah Konstitusi. 16, 44.
- Ujrah, F. D.-M. (n.d.).